



SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nomor : 17 /V/ST.Covid-19/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Wisuda

3 Juni 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Wisuda
Universitas Nasional
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 08/Pan-Wis/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Wisuda, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019, bagi pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib :

1. memiliki izin keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang diantaranya :
 - a. membatasi jumlah yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara
 - b. mewajibkan seluruh yang hadir menggunakan masker
 - c. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter)
 - d. memastikan tidak terjadi kerumunan baik sebelum, saat acara berlangsung maupun sesudah acara
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi sebelum dan sesudah pelaksanaan acara
 - g. melakukan pemeriksaan swab antigen kepada peserta dan panitia sebelum mengikuti kegiatan.
3. Membuat Pakta Integritas pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara di ucapkan terima kasih.

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Selaku

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Kota Administrasi Jakarta Selatan



H. Isnawa Adji
Drs. H. Isnawa Adji, M.AP
NIP. 197205241992031002

Tembusan :
Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan